BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2026 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2026 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kepeloporan Pemuda.

7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah Rencana Aksi Daerah berisi program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk:

a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi instansi pemerintah dan organisasi Pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya;
b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi, masalah dan potensi Kepemudaan yang dapat mendukung pembangunan Daerah;
c. meningkatkan koordinasi strategis lintas sektoral di lingkup pemerintah dan tataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing; dan
d. menyediakan perangkat pemantauan dan evaluasi untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. RAD Pelayanan Kepemudaan;
b. Tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. pendanaan.

Pasal 4

(1) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk tahun 2026-2029.

(2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. Bab I memuat pendahuluan;
   b. Bab II memuat landasan hukum bidang pelayanan Kepemudaan;
   c. Bab III memuat Isu Stratergis Kepemudaan;
   d. Bab IV memuat strategi kebijakan dan program prioritas;
   e. Bab V memuat pengorganisasian RAD;
   f. Bab VI memuat matrik RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
   g. Bab VII memuat penutup.

(3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan tim yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

(2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 5 November 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006